

PERATURAN DESA BLAWIREJO
NOMOR: 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA BLAWIREJO
KEC. KEDUNGPRING
KAB. LAMONGAN



KEPALA DESA BLAWIREJO

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BLAWIREJO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLAWIREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
10. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Blawirejo;
11. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2016;
12. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Blawirejo Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO

Dan

KEPALA DESA BLAWIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BLAWIREJO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.080.489.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.055.489.600,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BLAWIREJO.

Ditetapkan di : Blawirejo

Pada tanggal : 31 Desember 2021



Kepala Desa,

ALI ROHMAN, S.Pd

Diundangkan di : Blawirejo

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa



KUSMAN

LEMBARAN DESA BLAWIREJO NOMOR TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLAWIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.007.889.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.080.489.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	316.311.536,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.600.464,00	
5.3.	Belanja Modal	1.107.555.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	475.022.200,00	
	JUMLAH BELANJA	2.055.489.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Blawirejo, 31 Desember 2021
Kepala Desa

ALI ROHMAN, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLAWIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.007.889.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.080.489.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>392.112.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	363.023.916,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.552.736,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.552.736,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	23.887.380,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.887.380,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	51.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.588.684,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	15.588.684,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.588.684,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.116.754.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.199.400,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.199.400,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.199.400,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.072.555.400,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	87.555.400,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	87.555.400,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	475.000.000,00	DDS, PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	475.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	270.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	240.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.600.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.94		Pembinaan kegiatan BAZIS	600.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>56.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	35.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>475.022.200,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	79.022.200,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	79.022.200,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.022.200,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	396.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	396.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.055.489.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Blangirejo, 31 December 2021

Kepala Desa


ALI ROHMAN, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 2 /413.306.17.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
10. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Blawirejo;
11. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo Tahun 2016;
12. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Blawirejo Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo membahas Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blawirejo

Pada tanggal, 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 2 / 413.306.17.1 / 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Blawirejo perihal Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo menyatakan **Menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo

Tanda Tangan:

1. Drs. H. SUKAM, M.M.P.
Ketua
2. MAT NOVI MA
Sekretaris
3. H. ABU HAQID, MA
Anggota
4. M. SYAHID, M.Ag
Anggota
5. M. ALI MAHFUDZ
Anggota
6. NUR OOMARI, S.Pd
Anggota
7. TARSIH
Anggota

